

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dalam Bab IV mengenai tidak diterapkannya dakwaan kumulatif Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penerapan keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bandung, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Pertama**, terkait dengan tidak diterapkannya dakwaan kumulatif antara Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hukum positif memberikan ruang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan dakwaan kumulatif sepanjang unsur-unsur dari masing-masing pasal dapat dibuktikan. Fakta persidangan telah menunjukkan bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum tidak hanya melakukan kelalaian yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tetapi juga mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM. Dengan demikian, secara hukum, penerapan dakwaan kumulatif merupakan opsi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, tidak digunakannya dakwaan kumulatif dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk diskresi penuntutan yang didasarkan pada prinsip keadilan restoratif dan perlindungan terhadap anak. Jaksa Penuntut Umum memilih untuk menitikberatkan dakwaan pada akibat paling serius dari perbuatan terdakwa, yaitu meninggalnya korban, dengan tujuan menghindarkan anak dari dampak pemidanaan yang berlebihan.

2. **Kedua**, penerapan keadilan restoratif dalam putusan hakim pada perkara ini pada dasarnya telah mencerminkan tujuan pemidanaan khususnya tujuan pencegahan khusus. Hakim mempertimbangkan status terdakwa sebagai anak, latar belakang pribadi, serta dampak pemidanaan terhadap masa depan anak, sehingga menjatuhkan putusan yang berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tersebut belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan khususnya tujuan pencegahan umum. Kurangnya penegasan terhadap seluruh bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan, termasuk pelanggaran kewajiban memiliki SIM, berpotensi mengurangi fungsi edukatif dan preventif putusan bagi masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

- 1. Pertama,** bagi penuntut umum, dalam menangani perkara anak pelaku kecelakaan lalu lintas, penyusunan dakwaan hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh bentuk pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan terdakwa. Penerapan dakwaan kumulatif antara Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dipertimbangkan sepanjang unsur-unsurnya terpenuhi dan pembuktiannya memungkinkan. Selain itu, dalam konteks berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penuntut Umum juga perlu memahami kedudukan KUHP Baru sebagai ketentuan umum (*lex generalis*) dalam sistem hukum pidana nasional, sehingga penerapan UU LLAJ sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) tetap dilakukan secara tepat dan proporsional, tanpa mengabaikan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.
- 2. Kedua,** bagi hakim, dalam menerapkan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas, putusan hendaknya tidak hanya berorientasi pada pembinaan dan perlindungan anak, tetapi juga tetap menegaskan norma hukum yang dilanggar secara jelas dan tegas. Penegasan tersebut penting agar putusan tidak hanya mencerminkan tujuan pencegahan khusus, tetapi juga memenuhi fungsi pencegahan umum sebagai sarana edukasi dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan

terbaik bagi anak dan kepastian hukum dapat terwujud secara proporsional.

